



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser	1
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron	19
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki	33
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Nyimas Latifah Letty Aziz.....	47
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga.....	61
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana.....	76
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA Djuneidi.....	93
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA Meilinda Sari Yatusman	106
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah.....	113



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser	1
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron	19
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki	33
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Nyimas Latifah Letty Aziz.....	47
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga.....	61
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana	76
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA Djuneidi.....	93
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA Meilinda Sari Yayusman	106
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah.....	113



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DDC: 320.5**Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser**

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969

ABSTRAK

Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenarnya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963–1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963–1969.

Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

DDC: 322.4**Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron**

AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masih terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis-progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog

DDC: 302.2

Al Araf Assadallah Marzuki

PENGUATAN DEMOKRASI *CYBER* DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019

ABSTRAK

Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019–2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber (*cyber space*) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tersebut.

Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber

DDC: 320.8

Nyimas Latifah Letty Aziz

MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.

Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah

DDC: 364.1

Melpayanty Sinaga

KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI- PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur-jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang

kurang maksimal ditambah dengan pos-pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan-jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas keamanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.

Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

DDC: 303.4

Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN *HUMAN SECURITY* DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS

ABSTRAK

Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin *human security* dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia-Papua Nugini dinilai dapat mengancam *human security* masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi *human security*, tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin *human security* masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Kata kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

DDC: 320.5

Djuneidi

MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

ABSTRAK

Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma'aruf Amin yang berhadap-hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif, bahkan cenderung "perang verbal", "perang politik identitas" yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara-Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik-baiknya melalui dunia pendidikan, olah-raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.

Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism

Meilinda Sari Yayusman

TINJAUAN BUKU

PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

Ubaidillah

TINJAUAN BUKU

PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DDC: 320.5**Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser****GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963–1969****ABSTRACT**

Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People's Triple Command (Trikorla) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yogyakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?

Keywords: *the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans*

DDC: 322.4**Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron****THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT****ABSTRACT**

The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.

Keywords: *Papua conflict, repressive actions, dialogue*

DDC: 302.2

Al Araf Assadallah Marzuki

STRENGTHENING INDONESIA'S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION

ABSTRACT

In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.

Keywords: *democracy, cyber law, cyber democracy*

DDC: 320.8

Nyimas Latifah Letty Aziz

BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE

ABSTRACT

This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside. Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia's national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.

Keywords: *decentralization, national identity, regional autonomy*

DDC: 364.1

Melpayanty Sinaga

TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA

ABSTRACT

This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation

allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.

Keywords: barter, transnational crime, border

DDC: 303.4

Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE

ABSTRACT

All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia's border area in Papua. The development of Indonesia's border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.

Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade

DDC: 320.5

Djuneidi

MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION

ABSTRACT

The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students' demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.

Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism

Meilinda Sari Yayusman

TINJAUAN BUKU

PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

Ubaidillah

TINJAUAN BUKU

PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.

PENGUATAN DEMOKRASI *CYBER* DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019

Al Araf Assadallah Marzuki

Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

E-mail: Al.araf23@gmail.com

ABSTRACT

In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.

Keywords: *democracy, cyber law, cyber democracy*

ABSTRAK

Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019–2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber (*cyber space*) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tersebut.

Kata Kunci: *demokrasi, cyber law, demokrasi cyber*

PENDAHULUAN

Pada 17 April 2019 Indonesia melangsungkan pesta demokrasi secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota legislatif, dan anggota DPD periode 2019-2014 secara serentak. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, kemudian diikuti oleh pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. (CNN Indonesia, 21 Mei 2019).

Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin adalah petahana pada pemilu kali ini karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Dengan demikian Joko Widodo berhak mengajukan kembali sebagai calon Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 dengan memilih calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Pada tanggal 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara resmi telah mengumumkan hasil dari Pemilihan Umum yang memenangkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, akan tetapi hasil dari pemilihan umum tersebut tidak diterima baik oleh Badan Pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (BPN Prabowo-Sandi) karena dianggap adanya kecurangan, kesewenangan, dan ketidakadilan, sehingga BPN Prabowo-Sandi melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden pada tanggal 24 Mei 2019 di Mahkamah Konstitusi (Umar Agus W, Tribunnews, 25 Mei 2019).

Dalil kecurangan, kesewenangan, dan ketidakadilan ini mengarah pada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang meliputi penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, penyalahgunaan penegakan hukum, diskriminasi perlakuan, penyalahgunaan program kerja pemerintah dan/atau APBN, dan pembatasan kebebasan pers. Kemudian disebutkan pula adanya kekacauan dalam permohonan sistem informasi penghitungan suara KPU yang mengakibatkan banyaknya kesalahan *input* data suara yang tidak sesuai dengan data (informasi) yang terdapat pada Form C1 yang dipindai KPU sendiri di 34 provinsi. Oleh sebab itu, BPN Prabowo-Sandi menilai KPU telah melakukan ketidaktepatan, ketidakprofesionalan, dan memiliki aplikasi sistem perhitungan yang belum sempurna (Indra Komara, Detik, 14 Juni 2019). Akan tetapi, apa yang disangkakan oleh pasangan calon nomor urut dua tersebut tidak terbukti benar, hal ini sebagaimana dalam putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang dalam pokok permohonan dan menolak seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Adapun pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2019 tersebut yang dihimpun dalam *database* kompas.com sebagai berikut:

1. Dukungan Kepala Daerah

- Dalil: Prabowo-Sandiaga mempermasalahkan dukungan sejumlah kepala daerah terhadap Jokowi-Ma'ruf yang dianggap bukti adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

- Pertimbangan MK: Menurut Mahkamah, hampir seluruh hal dalil tersebut merupakan kewenangan Bawaslu yang sudah ada putusan. Mahkamah baru akan menangani jika lembaga yang diberi kewenangan tidak menindaklanjuti aduan.

2. Aparat TNI-POLRI Tidak Netral

- Dalil: Prabowo-Sandiaga menuduh TNI-Polri tidak netral. Mereka mempermasalahkan langkah Presiden Jokowi yang meminta TNI-Polri menyosialisasikan program pemerintah.
- Pertimbangan MK :MK menilai, imbauan Jokowi itu wajar sebagai Kepala Negara. Selain itu, tidak ada ajakan dari Jokowi kepada TNI-Polri untuk mengampanyekan calon tertentu.

3. Pelatihan Saksi yang Menyingung Kecurangan

- Dalil: Prabowo-Sandi mempermasalahkan pelatihan saksi yang digelar TKN Jokowi-Ma'ruf. Salah satu materi pelatihan menyebut kecurangan sebagai bagian dari demokrasi.
- Pertimbangan MK: Menurut MK, berdasarkan keterangan saksi, pada saat itu tidak ada pelatihan untuk bertindak curang. Hasil konfirmasi pihak panitia, istilah "kecurangan bagian dari demokrasi" harus dipahami secara utuh. Istilah itu hanya untuk menarik minat peserta pelatihan dan memahami bahwa kecurangan bisa saja terjadi dalam pemilu.

4. Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif

- Dalil: Prabowo-Sandi mendalilkan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang harus diusut MK.
- Pertimbangan MK: Menurut Mahkamah, persoalan tersebut menjadi kewenangan Bawaslu. Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu telah diatur apa saja yang menjadi objek pelanggaran administrasi pemilu yang TSM.

5. Penyalahgunaan APBN

- Dalil: Prabowo-Sandi menuduh ada penyalahgunaan APBN untuk kepentingan Pilpres. Salah satunya berupa kebijakan menaikkan gaji PNS, TNI, dan Polri.
- Pertimbangan MK: Menurut MK, pemohon tidak merujuk definisi hukum mengenai money politics. Hal tersebut membuat dalil pemohon menjadi tidak jelas, apakah itu sebagai modus politik uang atau *vote buying*. Terlebih lagi, pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengaruh dalil tersebut pada perolehan hasil suara. Menurut hakim, pemohon hanya mendasarkan pada logika dan nalar untuk mengaitkan kenaikan gaji dengan pengaruhnya atas pilihan dukungan PNS, TNI, dan Polri.

6. Ajakan Berbaju Putih

- Dalil: Prabowo-Sandiaga memperlakukan ajakan Jokowi-Ma'ruf agar mengenakan baju putih ketika ke TPS. Menurut mereka, ajakan tersebut merupakan pelanggaran serius.
- Pertimbangan MK: Menurut Mahkamah, selama persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan intimidasi yang disebabkan ajakan mengenakan baju putih. Selain itu, tidak ada fakta pengaruh ajakan tersebut terhadap perolehan suara.

7. Penghitungan Suara Pilpres 2019 Versi 02

- Dalil: Prabowo-Sandi meminta MK menetapkan hasil Pilpres sesuai versi perhitungan mereka, yaitu Jokowi-Ma'ruf mendapat 63,57 juta (48 persen) dan Prabowo-Sandiaga 68,65 juta suara (52 persen).
- Pertimbangan MK: MK menilai Prabowo-Sandi tidak bisa menunjukkan bukti yang cukup bagaimana perolehan suara versi mereka itu bisa didapat. Pemohon tidak melampirkan bukti rekapitulasi yang lengkap untuk seluruh TPS. Formulir C1 yang dilampirkan juga merupakan hasil foto atau fotokopi, bukan hasil C1 resmi yang diserahkan ke saksi pemohon.

8. Nol Suara Prabowo-Sandi

- Dalil: Prabowo-Sandi menyebut ada sekitar 5.268 TPS di mana suara Prabowo-Sandiaga nol. Tim 02 merasa hal itu mustahil terjadi. Ada indikasi kuat terjadi kecurangan.
- Pertimbangan MK: Menurut Mahkamah, berdasarkan diksi yang digunakan, tim 02 tidak bisa memastikan jumlah dan lokasi TPS yang dipersoalkan. Kalaupun benar ada TPS yang Prabowo-Sandiaga tidak mendapat suara, menurut Mahkamah hal itu tidak serta merta bisa dikatakan mustahil. Faktanya, Jokowi-Ma'ruf juga tidak mendapat suara di sejumlah TPS.

9. TPS Siluman

- Dalil: Pemohon mendalilkan ditemukan 2.984 TPS siluman. Hal ini dikaitkan dengan tuduhan penggelembungan 895.200 suara. Angka-angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah TPS yang ditetapkan KPU sebanyak 810.352 TPS, dengan data TPS di Situng sebanyak 813.336.
- Pertimbangan MK: Menurut Majelis, kubu 02 tidak mampu menunjukkan di daerah mana TPS siluman tersebut berada. Selain itu, tidak dijelaskan bagaimana penggelembungan suara dilakukan dan untuk keuntungan siapa.

10. BIN Tak Netral

- Dalil: Prabowo-Sandi menuduh BIN tidak netral dalam Pilpres 2019. Salah satu alasan yang dipakai adalah kehadiran Kepala BIN di acara HUT Ketua Umum PDI-P.
- Pertimbangan MK: Menurut pertimbangan hakim, bukti kedekatan antara Kepala BIN Budi Gunawan dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri tidak bisa serta merta menjadi alasan tuduhan ketidaknetralan BIN dalam pemilu. Hadirnya Budi Gunawan selaku Kepala BIN di acara ulang tahun PDI-P merupakan suatu yang biasa. Sebab, acara tersebut juga dihadiri oleh pejabat negara lainnya.

11. Pembukaan Kotak Suara

- Dalil: Pemohon mempersoalkan pembukaan kotak suara di depan minimarket berdasarkan rekaman video.
- Pertimbangan MK: MK menilai, bukti itu tidak valid karena tak ada keterangan tambahan mulai dari siapa petugas di video hingga alamat minimarket. Tidak dijelaskan juga apa korelasi video itu dengan perolehan suara capres 01 dan capres 02.

12. Berita dari

- Dalil: Pemohon menggunakan pemberitaan sejumlah media daring sebagai bukti. Pemberitaan yang dikutip terkait sejumlah peristiwa yang dianggap bukti adanya kecurangan TSM.
- Pertimbangan MK: Menurut MK, fotokopi berita daring itu tidak dapat dijadikan alat bukti. Sekalipun peristiwa tersebut benar terjadi, menurut Mahkamah masih harus dibuktikan dengan bukti lain yang menyatakan adanya pengaruh terhadap pemilih.

13. Keberpihakan Pers

- Dalil: Pemohon menuduh ada keberpihakan pers ke kubu Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.
- Pertimbangan MK: Menurut Mahkamah, kebebasan pers dan media tidak bisa sedikit pun diganggu oleh siapa pun kecuali sesuai kewenangan yang diatur undang-undang. Masing-masing lembaga pers memiliki kebijakannya sendiri dan tidak bisa didikte.

14. Kehilangan 2.871 Suara dalam Sehari

- Dalil: Pemohon menuduh ada keberpihakan pers ke kubu Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.
- Pertimbangan MK: Menurut Mahkamah, kebebasan pers dan media tidak bisa sedikit pun diganggu oleh siapa pun kecuali sesuai kewenangan yang diatur undang-undang. Masing-masing lembaga pers memiliki kebijakannya sendiri dan tidak bisa didikte.

15. Surat Suara Tercoblos

- Dalil: Pemohon mempermasalahkan surat suara tercoblos sebelum pemungutan suara 17 April 2019.
- Pertimbangan MK: Mahkamah tidak mendapat keyakinan atas seluruh bukti video yang diajukan. Setelah mencermati video, MK tidak menemukan fakta lanjutan, apakah surat suara tersebut dihitung atau dinyatakan rusak ketika penghitungan suara di TPS. Tidak jelas pula di mana lokasi kejadian hingga berapa jumlah surat suara yang tercoblos. Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa surat suara tercoblos dalam bukti tersebut memiliki korelasi dengan dalil pemohon.

Dari dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut, yang menjadi pokok permasalahan yang merupakan bagian dari demokrasi siber yaitu pemberitaan daring dan keberpihakan pers yang dianggap telah menjadi salah satu penyebab kekalahan pasangan urut Prabowo-Sandi.

Sebelum diajukannya gugatan sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masa pendukung Prabowo-Sandi, pada tanggal 21-22 Mei 2019 melakukan demonstrasi untuk memprotes hasil perhitungan suara KPU di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI). Aksi tersebut yang bermula merupakan aksi protes damai, kemudian berubah menjadi ricuh akibat adanya provokator di antara pengunjuk rasa. Akibat dari demonstrasi ini pemerintah melakukan tindakan sementara untuk membatasi akses media sosial dengan alasan untuk mencegah penyebaran disinformasi.

Pembatasan media sosial tersebut yang dilakukan oleh pemerintah banyak dinilai oleh berbagai pihak telah menciderai demokrasi di dunia siber. Hal ini mengingat demokrasi merupakan bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden. Padahal, sebelum diselenggarakannya pemilihan umum 2019 pemerintah tidak pernah melakukan upaya pembatasan media sosial guna untuk mencegah penyalahgunaan disinformasi.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, tulisan ini membahas demokrasi siber pasca pemilu 2019. Paparan mencakup makna demokrasi siber, pelaksanaan demokrasi siber oleh pemerintah dan hal yang bisa dilakukan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber, terutama pendewasaan masyarakat dalam berdemokrasi di ruang siber.

DEMOKRASI SIBER DI INDONESIA

Istilah Demokrasi Siber

Internet dalam penetrasinya tidak lepas dari nilai-nilai delibatif demokrasi, seperti halnya kesukarelaan (*voluntarism*), kesamaan (*egalitarian*), dan praktik berjenjang (*networking*) dalam bermasyarakat (Jati, 2016). Kehidupan dalam penetrasi tersebut membuat masyarakat dapat dengan mudah untuk membentuk kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan minat maupun gagasan tertentu. Dengan adanya ruang untuk meluapkan jati diri sehingga membentuk masyarakat yang dinamis dan heterogen yang semula dilakukan dalam komunikasi konvensional dan membuat publik ramai dan aktif dalam bersosial media di jaringan internet. Bukan hanya itu saja, ruang maya membuat banyak masyarakat untuk berpikir kritis dalam menilai suatu peristiwa yang terjadi seperti fenomena perpolitikan yang sedang berlangsung.

Keberlangsungan *cyber space* melahirkan relasi antara internet dengan demokrasi untuk mencapai tujuan, yaitu aktivisme dan preservasi. Aktivisme adalah gerakan politik, sedangkan preservasi adalah ruang untuk mewujudkan demokrasi. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa aktivisme dan preservasi merupakan wadah untuk membuat suatu gerakan di ruang maya untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Melalui informasi, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk dapat menentukan pilihan yang terbaik baginya, sehingga demokrasi dapat terdistribusi dengan baik dan adil bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa memandang strata sosial. Menurut John Rawls (1999), sebagaimana kondisi demokrasi dalam dunia siber, mengatakan bahwa informasi akan mendorong terwujudnya keadilan formal, yaitu keadilan yang memberikan kedudukan yang sama kepada masyarakat.

Kemudian Don Ihde (dalam Francis Lim, 2012) menjelaskan bahwa seharusnya teknologi dibuat untuk mengabdikan kepada kepentingan-kepentingan kemanusiaan, hal ini dikarenakan keberadaan teknologi merupakan kepanjangan tangan dari manusia termasuk diantaranya teknologi komunikasi dan informasi.

Teknologi komunikasi dan informasi yang tercipta dari penetrasi *cyber space* telah melahirkan media baru. Dalam pemikiran Lievrouw dan Livingstone (2006), kekhasan media baru terlihat dalam tiga hal, yakni soal materi, praktik komunikasi, dan pengorganisasian sosial. Ketiga hal tersebut melahirkan proses interaksi dan berkomunikasi menjadi sangat mudah. Oleh sebab itu, penyaluran dan partisipasi masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Jika dahulu penyampaian pendapat dilaksanakan secara vertikal (langsung), kini penyaluran pendapat tersebut dapat dilakukan secara horizontal (tidak mengenal ruang), sehingga demokrasi yang bersifat partisipatoris dapat diwujudkan dalam sarana komunikasi baru berbasis teknologi informasi. Akan tetapi perkembangan demokrasi yang seperti ini memunculkan masalah baru. Hal ini sejalan dengan pemikiran Karl Max (dalam Rustono Faarady Marta, 2017) yang mengatakan bahwa teknologi komunikasi dan informasi hanya menjadi alat bagi kaum kapitalis untuk memanfaatkan keuntungan tersendiri. Tidak semua masyarakat dapat menikmati akses internet. Sehingga pembagian jaringan komunikasi tersebut hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang sanggup membayar biaya pemanfaatan teknologi.

Dalam era digital ini telah terjadi suatu "*Automatization of Transformations*" (Alaydrus, 2015) yang artinya setiap orang dapat dengan mudah mengakses segala informasi yang dibutuhkan secara otomatis dan cepat tanpa adanya halangan yang membatasi. Dengan demikian, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan bahwa eksistensi demokrasi telah memasuki babak baru, yaitu kebebasan beraspirasi dan berpartisipasi bagi masyarakat dalam suatu negara berdemokrasi. Ruang baru telah menciptakan manusia untuk ikut serta terlibat dalam berbagai peristiwa yang telah terjadi serta masyarakat dapat memberikan tanggapan atau

menyampaikan apa yang ingin disampaikan melalui media sosial. Segala hal yang terjadi ini sifatnya ialah baik apabila kita mampu menyikapinya dengan baik pula, akan tetapi hal semacam ini juga akan membawa dampak yang negatif pula apabila kita menyikapi kemajuan zaman ini tanpa filter yang baik pula. Arus teknologi ini telah membawa tantangan bagi kelangsungan hidup demokrasi di seluruh dunia, masyarakat akan semakin menjadi sakral bagi kelangsungan hidup demokrasi di era digital, dan masyarakat akan menjadi sebuah perhatian tersendiri bagi para pembuat keputusan dalam mengambil langkah terkait aspirasi mereka (masyarakat siber) melalui media sosial.

Sifat dari media sosial memiliki arti kebebasan yang menjadi landasan bagi demokrasi, hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Harbermas (George, 2017) yang menggambarkan demokrasi di analogikan dengan Kedai kopi di Inggris dan kedai minum di Prancis akan dijadikan landasan sebagai suatu kaum yang ingin berkembang dan saling berbagi informasi tentang perdagangan, perpolitikan, dan gaya hidup baru. Harbernes juga berpendapat bahwa adanya kanal-kanal komunikasi yang tidak terdistorsi memberikan penekanan yang sangat penting bagi sarana utama dalam pembebasan terhadap partisipasi di ranah publik. Ruang untuk masyarakat dapat melakukan interaksi dengan masyarakat yang luas. Selain itu, kanal yang bersifat objektif dan imparial memberikan wadah baru untuk membantu kelompok minoritas agar turut serta aktif dalam ruang baru tersebut. Dengan kata lain, komunikasi yang tidak terdistorsi memberikan posisi dan hak yang setara bagi kelompok minoritas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Herbermas mengenai konsep ranah publik yang seharusnya tidak terinstitusionalisasi dapat diakses oleh publik dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun termasuk klaim-klaim oleh negara maupun pasar. Kewenangan yang tidak mementingkan hak dan posisi dapat mengancam keseimbangan dan menyudutkan kelompok minoritas. Lebih lanjut lagi, ruang publik bukanlah suatu keharusan yang dimiliki secara alamiah melainkan ruang publik merupakan kesatuan yang terdiri dari beberapa ruang karena ruang publik mencerminkan masyarakat yang pluralitas.

Keberagaman ruang publik seharusnya dapat menampung opini-opini masyarakat khususnya dalam kebebasan berpendapat.

Sejalan dengan pemikiran Harbermas, Marshall McLuhan (Dedy Kusuma Habibi, 2018) dalam gagasannya dalam karya *Understanding Media: The Extension of Man* mengajukan suatu konsep untuk menyediakan perwakilan pemerintah secara tidak langsung melalui teknologi informasi yakni dalam hal ini media baru yang selalu tumbuh dan berkembang dalam menjangkau masyarakat di mana pun berada. Dalam karya tersebut dijelaskan pula bahwa pemerintah dalam representasinya secara tidak langsung menjadikan negara dan masyarakat secara keseluruhan terlihat begitu rumit dan samar untuk dipahami oleh masyarakat. Oleh sebab itu, berkembangnya teknologi media baru bukan hanya menjadikan dunia sebagai akses informasi secara lokal melainkan sebagai sebuah partisipasi baru yang dimana setiap orang dapat turut serta dan terlibat dalam isu-isu global maupun persoalan lokal.

Pada dasarnya sistem demokrasi harus diwujudkan kedalam tiga karakteristik yang pertama adanya independensi dari media yang mengartikan bahwa independensi bersifat merdeka, tidak adanya campur tangan baik dari pemerintah maupun pihak swasta termasuk dalam campur tangan pasar. Kedua, adanya prinsip akuntabilitas dalam media yakni pertanggungjawaban secara profesional baik terhadap masyarakat umum maupun khalayak sosial. Terakhir, adanya sistem keberagaman, baik keberagaman politik maupun keberagaman sosial dalam media. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Antony Giddens (Manap Solihat, 2015) dalam karyanya *The Third Way* yang menyatakan bahwa sistem media alternatif memerlukan adanya pencampuran antara prinsip liberalisme dan sosialisme. Dalam pemikirannya pasar mendapatkan kedudukan yang terhormat akan tetapi peran dari pasar tidak dapat menggantikan peran negara. Secara keseluruhan dari apa yang disampaikan Antony Giddens masih memberikan ruang untuk menjamin terciptanya demokrasi. Demokrasi yang dimaksud bukan mengandung arti pemerintahan melainkan negara dalam arti luas yang terbentuk karena adanya kesepakatan rakyat. Sebagai media alternatif yang

bersifat demokratis dibangun dengan landasan sebagai berikut.

1. Dibangun dengan tujuan media sebagai inti dalam melayani publik;
2. media dibentuk untuk masyarakat;
3. media swasta bersifat komersial;
4. media sebagai agen pemasaran sosial;
5. media sebagai alternatif dalam berkomunikasi.

Landasan sebagaimana diatas merupakan inti dari mekanisme pasar yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip *fairness* dan impersial. Kondisi demikian, memiliki orientasi untuk melakukan pemberitaan yang objektif dan memberikan pelayanan publik untuk menjamin keberagaman sosial maupun keberagaman politik sebagaimana semboyan kita Bhineka Tunggal Ika. Dalam demokrasi yang terwujud di media harusnya lebih mengedepankan pada fungsinya yaitu memberikan sumber informasi kepada setiap orang mengenai apa yang terjadi sesungguhnya dan memberikan fungsi edukasi yakni mengajarkan bagaimana fakta-fakta yang terjadi secara objektif. Wacana publik yang dibentuk oleh media menjadikan sebagai platform terbentuknya opini publik, sehingga dalam hal ini masyarakat dalam menyikapi suatu permasalahan mengacu pada apa yang telah diberitakan oleh media. Oleh sebab itu, media merupakan peran yang sangat penting dalam keberlangsungan demokrasi siber.

Keterbukaan informasi memberikan tantangan tersendiri terhadap demokrasi. Penyebaran informasi tersebut tanpa adanya filter dapat mengancam makna dari kebebasan demokrasi. Dengan demikian diperlukannya suatu norma yang mengatur pembatasan-pembatasan dalam berekspresi yakni dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berpedoman pada Pancasila. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi pada dasarnya merupakan alat lintas batas dalam menyajikan akses informasi bagi publik. Kebebasan memperoleh informasi dan memberikan informasi dapat berpotensi melahirkan politik di dunia digital. Poin pentingnya kemampuan publik untuk memperoleh informasi menjadikan publik terbuka dalam menyampaikan opini terkait dengan masalah, fenomena masyarakat, dan dalam penentuan pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Memasuki era demokrasi saat ini bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi terlihat begitu baik, harmonis, penuh kebahagiaan dalam menawarkan janji-janji yang membuat masyarakat terpukau. Di sisi lain, tersembunyi risiko-risiko yang siap mengintai dari sudut kegelapan yang dapat menciderai makna demokrasi. Penggunaan teknologi yang berlandaskan demokrasi disebut pula sebagai elektronik demokrasi (e-demokrasi). Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Stephen Coleman dan Donald F. Morris (dalam Ahmad Alwaji, 2014) yang mendefinisikan arti e-demokrasi sebagai penggunaan teknologi informatika dan komunikasi untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja demokrasi. Dari teori tersebut kemudian dikembangkan menjadi sub bagian dalam elektronik demokrasi, yaitu e-government, e-votting, e-forum, dan lain-lain.

Terbentuknya elektronik demokrasi dilandaskan pada suatu ideal yang dibangun dari pengelolaan teknologi, informasi, dan komunikasi yang bersumber pada prinsip-prinsip demokrasi yaitu meningkatkan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta kesetaraan hak dan kewajiban sebagai warga negara khususnya hak untuk mendapatkan informasi. Demokrasi yang ideal dalam penetrasi elektronik diharapkan mampu dapat memotong sistem birokrasi yang begitu rumit, sehingga negara mampu menghidupkan akses publik yang tidak dibatasi oleh ketidakadilan atas informasi. Dengan demikian, demokrasi elektronik dapat dikatakan sebagai wadah baru untuk menciptakan sebuah inovasi dalam proses berpolitik sebagai sarana demokrasi. Ruang publik yang bernuansa elektronik dapat dikatakan sebagai pelengkap untuk memperkuat demokrasi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Morriset (2013) yang menawarkan terdapat enam hal penting dalam menguatkan demokrasi di internet, yaitu akses sebagai jalur untuk mencapai tujuan, informasi dan edukasi sebagai penyaluran ilmu pengetahuan, diskusi sebagai bentuk kebebasan dalam mengemukakan pendapat, musyawarah sebagai alat untuk menentukan keberlangsungan (deliberatif), pilihan dan aksi sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dari keenam gagasan yang disampaikan oleh Morriset terdapat satu gagasan penting yang harus dimiliki dalam demokrasi elektronik, yaitu akses.

Demokrasi di internet hanya akan menjadi kuat apabila setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses internet. Sebaliknya apabila setiap warga negara tidak memiliki hak yang sama maka partisipasi demokrasi tidak dapat terjadi karena masih terdapat wilayah-wilayah yang secara geografis belum dijangkaunya akses internet. Teknologi yang baik seyogyanya dapat memberikan suatu solusi atas masalah akses masyarakat dengan diskusi di ruang baru.

Diskusi internet dengan berbagai latar belakang pengalaman maupun pendidikan dapat memberikan gambaran masyarakat yang majemuk sehingga dapat memberikan suatu solusi atas permasalahan. Keterbatasan peran masyarakat dalam media baru mengakibatkan sedikitnya informasi yang diterima. seharusnya keterbatasan dapat dihilangkan dengan adanya internet sebagai ruang baru untuk mendapatkan informasi dan pendidikan bagi setiap warga negara. Diskusi tersebut melahirkan dialog yang dapat menstimulasi bukan hanya sekedar diskusi mengenai kehidupan bernegara melainkan dapat pula berdiskusi mengenai bagaimana memajukan suatu bangsa. Kehadiran internet memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat berdialog secara tidak langsung dengan para pemimpin yang menjalankan pemerintahan baik itu melalui kanal resmi pemerintah maupun kanal tidak resmi seperti surat terbuka yang dibuat masyarakat digital melalui media sosial untuk memberikan masukan bagi pemerintah.

Keterbukaan masyarakat dengan pemerintah menggambarkan demokrasi dalam arti tidak mengenal lagi batas atau strata sosial dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang lahir dari masyarakat maupun pemerintah telah menjembatani ruang baru untuk melakukan proses musyawarah khususnya dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, agar musyawarah dapat terjadi, segala bentuk masukan, gagasan, dan/atau penolakan diperlukannya suatu wadah khusus agar aspirasi yang telah terkumpul tidak lenyap begitu saja. Internet memungkinkan demokrasi yang berjalan dalam masyarakat digital menjadi solusi permasalahan dalam berdemokrasi seperti pilihan dalam berdiskusi untuk menyampaikan kebebasan berpendapat mendapatkan ruang baru atas partisipasi dalam menjalankan keberagaman

alternatif yang diambil. Tanggung jawab pemerintah bukan hanya untuk mengedukasi persoalan yang ada melainkan pula bertanggungjawab untuk memastikan proses pengambilan suara atas pilihan masyarakat dapat berjalan secara adil. Oleh karena itu, proses demokrasi di era digital harus diberikan ruang tanpa adanya batasan sehingga terciptanya ruang-ruang baru dalam berdemokrasi.

Lahirnya Demokrasi Siber di Indonesia

Di Indonesia, setelah rezim Soeharto tumbang, media Indonesia memasuki babak baru yaitu era digital. Internet merupakan media komunikasi yang benar-benar baru setelah runtuhnya rezim Soeharto. Sejarah mencatat bahwa media baru tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi. Awal mula perkembangan teknologi ditandai dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg pada abad ke-18. Kemudian pada tahun 1920 muncul lah jurnalis radio yang ditandai dengan penemuan radio. Setelah itu pada abad ke-20 lahir lah jurnalis broadcasting yang ditandai munculnya televisi. Dalam perkembangan saat ini pada tahun 2013, pemanfaatan teknologi yang ditandai dengan munculnya pengguna internet masyarakat perlahan mulai beralih kedalam media baru yakni media siber. berdasarkan lembaga riset Markplus Insight, Jumlah penggunaan internet Indonesia terus tumbuh hingga mencapai 100 juta jiwa ditahun 2015 (Cyntia, 2016).

Peningkatan jumlah internet di Indonesia diwarnai dengan munculnya media sosial. Dalam hal ini Indonesia dikenal sebagai pengguna media sosial yang paling aktif. Sebut saja penggunaan Twitter dan Facebook di Indonesia tercatat sebagai pengguna yang paling aktif. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai pengguna yang paling giat mencari informasi. Kehadiran media sosial menjadikan masyarakat candu terhadap pemakaian teknologi baru. Media memainkan peran penting dalam berdemokrasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Edmun Burke (AJI Indonesia, 2013) yang mengatakan bahwa media merupakan landasan berpijak demokrasi sebagai pilar keempat. Dalam hal ini Burke menjelaskan bahwa media dapat berperan sebagai pengawas demokrasi, khususnya sebagai pengawas

kinerja pemerintah dalam konsep trias politika yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep trias politika tersebut dalam demokrasi dalam peranan media dianggap sebagai anjing penjaga dalam menyajikan berita. Kerap disebutkan bahwa media merupakan darah kehidupan bagi demokrasi. Sebab demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang memiliki pertukaran informasi yang simetris. Dalam konteks demokrasi digital, jurnalis memegang peranan penting dalam diseminasi informasi publik. Sementara itu, informasi merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai atmosfer yang melahirkan benih-benih demokrasi yang diantaranya kesetaraan, berkembangnya pertumbuhan, dan keterbukaan akses dalam menyampaikan gagasan. Oleh karena itu, etika yang dijalankan oleh seorang jurnalis melekat erat dengan praktik berdemokrasi. Lahirnya jurnalis ke dalam keberagaman menunjukkan bahwa demokrasi dalam dunia digital tidak mendikotomikan media, sehingga media dapat berperan dan menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip keterbukaan dan independensi.

Lahirnya media di Indonesia tidak lepas dipengaruhi dari kondisi bangsa kita, yang membicarakan persoalan politik, sosial, budaya, regulasi, dan isu teknologi yang terus muncul. Dengan demikian, peradaban dunia yang ingin memasuki dan menggunakan pemanfaatan penuh teknologi dan informasi kini mulai dirasakan di Indonesia. Internet hadir dan memporak-porandakan tatanan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi yang begitu masif melahirkan konten yang dihadapkan pada pertumbuhan pengguna teknologi, sebut saja masyarakat digital yang saat ini sedang merasakan euforia kebebasan berekspresi di media sosial. Akan tetapi kebebasan ekspresi yang dimiliki oleh masyarakat memiliki kekhawatiran tersendiri, yaitu dihadapkan dengan problematika antara kebebasan berekspresi yang dijamin oleh hak asasi manusia dengan keamanan serta tuduhan adanya pencemaran nama baik yang diarahkan kepada antarpengguna media sosial maupun kepada perusahaan swasta maupun pemerintah.

Selain dari permasalahan di atas, industri media cetak juga sedang dihadapkan pada transformasi digitalisasi. Dengan maraknya masyarakat yang beralih dari media konvensional ke media

digital membawa dampak yang sangat signifikan terhadap media konvensional, yaitu menurunnya minat pembaca yang berdampak pada keuangan perusahaan. Persoalan menjadi kompleks ketika internet memberikan kemudahan bagi siapa saja yang melakukan transformasi digital khususnya media, akan tetapi transformasi digital ini dinilai banyak merugikan masyarakat, karena dengan kemudahan membuka media baru, jurnalis baru di media sosial kerap sekali tidak memiliki kode etik jurnalis, akibatnya banyak beredar berita yang tidak benar (hoaks). Selain itu, layanan informasi berbasis teknologi informasi menjadikan masyarakat bergembira karena publik mendapatkan beragam informasi yang luas, beragam, dan murah. Karena segalanya dapat diakses melalui satu perangkat yakni internet. Akan tetapi bagi media, perubahan ini membawa arus perubahan yang dapat menggoyang perindustrian bisnis permediaan.

Dengan demikian, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa peran media seperti anjing penjaga, dalam era saat ini sudah tidak relevan lagi, hal ini dikarenakan elemen media sosial telah menjadikan ruang baru sebagai jembatan dalam pengaruh gelombang demokrasi saat ini. Sebut saja perubahan media ke dalam digital menjadikan ruang baru untuk melakukan penyebaran pendapat yang kemudian dapat mengorganisasikan massa untuk melakukan aksi baik melalui tulisan maupun unjuk ras. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998.

Wajah baru media saat ini terlihat dari visual yang ditampilkan oleh masing-masing platform, yakni mulai dari kecepatan yang disajikan dan kualitas dari konten yang disampaikan. Yang membedakan media sosial konvensional dengan media digital, yaitu terlihat dari proses interaksinya. Media digital bukan hanya menyajikan pemberitaan saja, melainkan juga menyediakan ruang-ruang untuk melakukan komentar, berdiskusi, forum, maupun membuat blog pribadi. Dalam pengertian seperti ini, media baru sebagai alat diseminasi informasi telah menghilangkan batas, yaitu jarak dan waktu. Berbagai macam berita bisa dimiliki, dibaca kapan pun, dan sebanyak-banyaknya tanpa khawatir rusak atau

hilang. Melalui Internet berbagai macam peristiwa dan informasi yang disajikan media baru dapat dengan mudah diakses melalui perangkat elektronik berbasis internet.

Kemunculan internet dan beralihnya masyarakat ke era digital membuat pemangku kebijakan untuk melahirkan peraturan yang berguna untuk melindungi masyarakat digital dalam menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan sebutan UU ITE. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rezim hukum baru dalam dunia digital dikenal sebagai hukum siber atau hukum telematika. dalam dunia internasional rezim ini dikenal dengan sebutan *cyber law*. Istilah hukum ini digunakan sebagai dasar pijakan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi berbasis kebijakan yang menjadikan patokan masyarakat digital dalam melangsungkan kehidupan. Sedangkan hukum telematika merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Sementara itu, berkaitan dengan kebijakan berdemokrasi, landasan berpijak masyarakat

digital dalam menjalankan demokrasi siber tidak pernah lepas dari konstitusi kita, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat, rumusan tersebut lah yang menjadi sari pati Indonesia menjalankan demokrasi. Di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara jelas menempatkan kedaulatan rakyat pada pasal 1 Ayat 2, yang menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan diterjemahkan dalam bentuk Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sekali dalam lima tahun”.

Konstruksi Penguatan Demokrasi Pasca Pemilu 2019

Pelaksanaan Pemilu sebagai terjemahan dari prinsip kedaulatan rakyat, memperlihatkan beberapa persoalan tentang demokrasi-Pemilu. Apabila kita korelasikan pemaparan sebelumnya dengan perkembangan demokrasi Siber sebelum dan sesudah dilaksanakannya pemilu 2019, adapun peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan pemilu 2019, yaitu:

1. Pertama, munculnya istilah *kecebong* dan *kampret*. Kecebong merupakan sebutan yang diberikan oleh pendukung Prabowo-Sandi kepada pendukung Jokowi-MA'aruf, dan kampret adalah sebutan yang diberikan oleh pendukung Jokowi-Ma'aruf kepada pendukung Prabowo-sandi. Masing-masing pendukung ini saling mengeluarkan gagasan dan upaya dukungan kepada masing-masing pasangan calon dalam pilpres 2019. Upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu dengan mencari kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan dari masing-masing pasangan calon. Tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dikategorikan sebagai bentuk dari kampanye yaitu kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra dari peserta pemilu.

Kampanye pemilu merupakan bentuk dari bagian pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab. Kemudian berdasarkan Pasal 273 UU 7/2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa peserta kampanye pemilu terdiri dari anggota masyarakat, dan dalam hal ini kecebong dan kampret merupakan bagian dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya di media sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kecebong dan kampret merupakan bagian dari demokrasi yang dilindungi haknya berdasarkan peraturan hukum selama tidak menyalahi aturan-aturan hukum.

2. Kedua, meningkatnya ujaran kebencian dan hoaks menjelang pemilu 2019 (Leo Dwi Jatmiko, 2019), Ferdinadus Setu, Plt. Kepala Biro Humas Kemenkominfo, mengatakan bahwa selama bulan Maret 2019 berhasil mengidentifikasi sebanyak 457 kabar bohong, meningkatkan kabar bohong ini terjadi menjelang hari pencoblosan 17 April 2019. Isu hoaks ini merupakan isu yang berkaitan dengan pemilihan calon presiden 2019 yang ditandai dengan isu politik, kesehatan, fitnah kepada seseorang, agama, dan pemerintahan. ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong bukan merupakan bagian dari demokrasi, meskipun demokrasi memiliki makan kebebasan. Padahal kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk menentukan pilihan karena berdasarkan rasional pikiran dan hati, bukan dengan melakukan ujaran kebencian ataupun penyebaran berita tidak benar adanya. Sejalan dengan ciri-ciri demokrasi, yakni adanya perlindungan hukum guna untuk menciptakan kepastian hukum, maka sudah sewajarnya seseorang yang melakukan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong seharusnya dapat diproses oleh penegak hukum karena tindakan tersebut merupakan bentuk dari tindak pidana. Akan tetapi perlu pembuktian terlebih dahulu apakah pelaku memang melakukan tindak pidana tersebut.
3. Ketiga, adanya pembatasan media sosial. Pembatasan tersebut dilakukan dengan

membatasi beberapa akses platform fitur. Media sosial yang dibatasi, yaitu di antaranya Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Alasan pemerintah melakukan pembatasan media sosial berdasarkan keterangan Menkominfo adalah untuk membatasi penyebaran hoaks agar tidak terjadi provokator dengan membagikan foto, video, meme, atas ujuk rasa tersebut yang dinilai dapat memicu emosi masyarakat sehingga masyarakat menjadi terprovokasi. Lebih lanjut menurut Menkominfo, pembatasan terhadap akses sosial media akan memperlambat pengunduhan dan pengunggahan video saja, serta pembatasan ini bersifat bertahap dan sementara. Menkopolkam menambahkan bahwa kebijakan ini diambil karena ada skenario untuk melakukan kekacauan, menciptakan antipati kepada pemerintahan yang sah dan menyerang aparat keamanan, sehingga pada akhirnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat. Akan tetapi banyak sejumlah pengguna media sosial tidak dapat menggunakan akses media sosial baik layanan *chatting* maupun penggunaan data tersebut.

Landasan hukum pemerintah melakukan upaya pembatasan media sosial merujuk pada Pasal 40 Ayat 2a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya dalam Pasal 40 Ayat 2b menyebutkan bahwa, “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2a, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Dari ketentuan Pasal tersebut disebutkan bahwa yang menjadi alasan penting untuk dapat

dilakukannya pemutusan akses yaitu adanya muatan yang melanggar hukum. Ketentuan yang dimaksud melanggar hukum merujuk pada perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang memiliki muatan perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Berdasarkan ketentuan tersebut, apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip demokrasi di dunia siber. Menurut hemat penulis apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Hal ini dikarenakan berdasarkan regulasi yang ada, pemerintah diberikan wewenang untuk melakukan pemblokiran atau memutus akses sementara. Akan tetapi pembatasan media sosial tersebut haruslah dilihat terlebih dahulu sejauh mana urgensi pembatasan media sosial tersebut diberlakukan, mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan media sosial untuk mendapatkan informasi, pendidikan, bersilaturahmi dengan keluarga, untuk tujuan ekonomi, dan lain-lain. Jika pun pembatasan tersebut didasarkan atas kekhawatiran pemerintah karena adanya ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, harusnya ketika pemerintah mengeluarkan pendapat tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan membuat pemberitahuan kepada masyarakat atas

bahaya tersebut. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memerhatikan segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pembatasan akses media sosial dapat dikatakan tidak mencerminkan keadilan kepada masyarakat, pada dasarnya keadilan dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan dibuat tidak sepihak, melainkan harus adanya persetujuan dari masyarakat yang dimaksud. Padahal dalam konsiderans Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif menyebutkan bahwa internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari apa yang disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Yaitu:

Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, artinya media tersebut lahir tanpa mekanisme proses pendirian badan usaha sebagaimana mestinya. Sebagai contoh untuk mendirikan portal media berita dengan domain .com tidak memerlukan persyaratan seperti SIUP, TDP, Akta Pendirian badan usaha, melainkan hanya dengan KTP saja sudah bisa mendaftarkan domain tersebut, Kemudahan dalam membuat *website* inilah yang menjadi salah satu penyebab dalam penyebaran hoaks, seharusnya untuk mendirikan media berita online diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers.

Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh

pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tersebut.

Ketiga, dalam ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak ada sanksi tegas, yaitu pidana denda bagi media daring yang melanggar kode etik pers, yang ada adalah sanksi sebagai berikut.

1. Tindak pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) yang berbunyi; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran; dan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
2. Pidana denda bagi perusahaan pers yang melanggar Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah; dan pers wajib melayani hak jawab, serta melanggar Pasal 13 yang berbunyi, perusahaan iklan dilarang memuat iklan: a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; b. minuman keras, narkotika, psiktropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
3. Pidana denda bagi perusahaan pers yang melanggar pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 yang berbunyi perusahaan pers wajib berbadan hukum Indonesia; dan Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

KESIMPULAN

Apa yang disampaikan dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi siber yang di maksud adalah bukan hanya demokrasi dalam partisipan secara pemilu saja, melainkan pula dapat diartikan sebagai demokrasi untuk memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang sebeb-bebasnya dengan ketentuan tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga msyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki, yaitu hak untuk mendapatkan informasi maupun hak untuk menyuarakan pendapat pribadi terhadap pemerintahan tanpa adanya hambatan maupun pembatasan oleh penguasa. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber, yaitu: pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers, maka dari itu diperlukannya regulasi mengenai perizinan badan usaha pers. Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media online tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tersebut. Dengan adanya pidana denda ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan kekhawatiran akan dikenakannya pidana denda bagi pemilik berita daring yang tidak memiliki izin.

PUSTAKA ACUAN

Buku:

- AJI Indonesia. (2013). *Internet, Media Online, dan Demokrasi di Indonesia*. Aliansi Jurnal independen Indonesia
- Dedi Kusuma Habibie. (2018). Dwi Fungsi Media Massa. *Jurnal Ilmu Komunikasi Undip*. 7(2). 84
- George, Cherian. (2017). *Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Paramadina

- Lim, Francis. (2012). *Filsafat Teknologi: Don Ihde tentang Manusia dan Alat*. Yogyakarta: Kanisius
- Leah Lievrouw dan Livingstone Sonia. (2006). *Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences of ICTs*. London: Sage Publications Ltd
- Hague, B.N. & Loader, B.D. (1999). *Digital democracy: Discourse and decision making in the information age*. New York: Routledge.
- Rawls, John. (1999) *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
- Morriset, L. (2003). *Technologies of Freedom*. London: MIT Press
- Jurnal:**
- Alwajih, Ahmad. (2014). Dilema E-Democracy di Indonesia: Menganalisis Relasi Internet, Negara, dan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi*. 8(2). 142
- Solihat, Manap, (2015), Diversifikasi Media Massa dan Demokrasi Di Indonesia: Penguatan Peran Media Massa serta Masyarakat dalam Mewujudkan Demokrasi. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. 5(2). 99
- Alaydrus, Muhammad. (2015). Tantangan Demokrasi Cyber di Indonesia diunduh dari <https://muhalaydrus.files.wordpress.com/2015/11/tantangan-demokrasi-cyber-bagi-indonesia.pdf> pada tanggal 29 juni 2019
- Marta, Rustono Farady. (2017). Esensi dan Pemetaan Teoretisasi Media Komunikasi dalam Perspektif Karl Marx. *Jurnal Bricolage*. 2(2). 119 <http://dx.doi.org/10.30813/bricolage.v2i02.839>
- Jati, Wasisto Raharjo. (2016). Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. 3(1). 26
- Internet:**
- Agnes Friska Cyntia. (2016). Jurnalisme Online Dari Waktu ke Waktu. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/jurnalismuda/56e4342ba4afbd8a1aa7b34d/jurnalisme-online-dari-waktu-ke-waktu> pada tanggal 27 juli 2019.
- CNN Indonesia. (2019). KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres 2019. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521020825-32-396686/kpu-tetap-kan-jokowi-maruf-pemenang-pilpres-2019> Pada tanggal 1 Juni 2019
- Database Kompas (2019). Setelah Putusan MK Menolak Seluruh Gugatan Sengketa Pilpres 2019. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/jeo/setelah-putusan-mk-menolak-seluruh-gugatan-sengketa-pilpres-2019> pada tanggal 1 juli 2019
- Indra Komara. (2019). Garis Besar soal Sidang Perdana Gugatan Prabowo di MK Hari Ini. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4585598/garis-besar-soal-sidang-perdana-gugatan-prabowo-di-mk-hari-ini> pada tanggal 1 Juni 2019
- Leo Dwi Jatmiko. (2019). Jelang Pemilu 2019, Hoaks dan Ujaran Kebencian Meningkat. Diakses melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20190401/15/906705/jelang-pemilu-2019-hoaks-dan-ujaran-kebencian-meningkat> pada Tanggal 8 Juli 2019
- Umar Agus W. (2019). Resmi Kubu Prabowo Daftarkan Gugatan Sengketa Pilpres 2019 - Ini Syarat, Tahapan & Jadwal Putusan MK diakses dari <https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/05/25/resmi-kubu-prabowo-daftarkan-gugatan-sengketa-pilpres-2019-ini-syarat-tahapan-jadwal-putusan-mk> pada tanggal 1 Juni 2019
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Menteri Koinfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

<http://jmi.ipsk.lipi.go.id>

